



## Analisis Verzet Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata

Fauziah Lubis <sup>1\*</sup>, Tazkiya Asri Syam <sup>2</sup>, Liza Fauzanti Sagala <sup>3</sup>, Anggina Elsa Ritonga <sup>4</sup>,  
Lusi Febriani <sup>5</sup>, Sigit Sigit <sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id) <sup>\*1</sup>, [tazkiya.syam93@gmail.com](mailto:tazkiya.syam93@gmail.com) <sup>2</sup>, [lizafauzantisagala@gmail.com](mailto:lizafauzantisagala@gmail.com) <sup>3</sup>,  
[angginaelsaritonga1@gmail.com](mailto:angginaelsaritonga1@gmail.com) <sup>4</sup>, [lusifebriani398@gmail.com](mailto:lusifebriani398@gmail.com) <sup>5</sup>, [sigitsigitsigit6@gmail.com](mailto:sigitsigitsigit6@gmail.com) <sup>6</sup>

**Abstract-** This study aims to analyze the legal remedies for denial of default in the civil procedural law system in Indonesia. The main problem raised is how the denial mechanism can provide legal protection for defendants who are not present at the trial, and how the application of denial in judicial practice is related to the principle of fair and speedy trials. The background of this study is based on the phenomenon of many civil cases being decided by default due to the absence of the defendant, which then leads to the submission of denial as a means of protecting the defendant's rights. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant literature, and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that denial is an important legal right for defendants to defend themselves against unilaterally imposed decisions. However, in practice, the implementation of denial is often hampered by administrative factors, the defendant's ignorance of their rights, and different interpretations by law enforcement officers regarding the deadline for submitting denial. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and socialize the mechanism of verzet so that the principle of justice in the civil trial process can be realized optimally.

**Keywords:** Civil Procedure Law, Verstek Decision, Verzet

**Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah mengenai bagaimana mekanisme verzet dapat memberikan perlindungan hukum bagi tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, serta bagaimana penerapan verzet dalam praktik peradilan dihubungkan dengan asas peradilan yang adil dan cepat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena banyaknya perkara perdata yang diputus secara verstek karena ketidakhadiran tergugat, yang kemudian berujung pada pengajuan verzet sebagai sarana perlindungan hak tergugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verzet merupakan hak hukum yang penting bagi tergugat untuk membela diri terhadap putusan yang dijatuhkan secara sepihak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan verzet kerap terkendala oleh faktor administratif, ketidaktahuan tergugat terhadap hak-haknya, serta penafsiran yang berbeda oleh aparat penegak hukum mengenai tenggat waktu pengajuan verzet. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai mekanisme verzet agar prinsip keadilan dalam proses peradilan perdata dapat terwujud secara optimal.

**Kata kunci:** Hukum Acara Perdata, Putusan Verstek, Verzet

### 1. PENDAHULUAN

Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat :

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Dari pengamatan penulis pada putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis terhadap putusan verstek maupun dalam praktik peradilan masih banyak yang memiliki pemahaman yang tepat dan benar tentang putusan verstek, hal ini juga terjadi pada panitera, advokat sehingga acap kali menjadi perdebatan yang menguras tenaga dan buang-buang waktu, serta dapat berujung adanya pengaduan.

Dalam pedoman teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk penyelesaian seputar permasalahan perkara verstek namun dalam praktiknya masih banyak yang muncul dan perbedaan pelaksanaan. Hal-hal itulah yang masih memerlukan elaborasi hingga menemukan pengertian dan pemahaman yang luas, tepat dan benar tentang putusan verstek. Pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Akan tetapi meskipun proses pemeriksaan berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada persidangan yang akan datang. Pada persidangan berikutnya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila tergugat menghadiri persidangan.

Sejalan dengan hangatya pembicaraan pembicaraan tentang masalah putusan verstek ini dan dihubungkan dengan kasus berdasarkan Putusan No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis yang mana ada Penggugat bernama Pardomuan Sitorus melawan Tergugat I Rotua Boru Simorangkir. Tergugat II Jhon Wesley Gultom, Tergugat III Kaliasim Gultom yang bahwa tergugat-tergugat

telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan putusan verstek.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang menelaah hukum sebagai norma, kaidah, dan asas yang berlaku dalam sistem hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang verzet terhadap putusan verstek, seperti yang tercantum dalam *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum mengenai verzet sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tergugat yang tidak hadir dalam persidangan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 09/Pdt.G/2012/PN.Kis serta yurisprudensi Mahkamah Agung, guna melihat bagaimana konsep verzet diterapkan dalam praktik peradilan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; bahan hukum sekunder seperti doktrin dari para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Semua data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan penerapan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tujuan Pelaksanaan Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata**

Verzet (Perlawanan) merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan PN, yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Verzet atau perlawanan yang merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara verstek. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan.

Apabila terlawan/ dahulu penggugat tidak datang menghadap pada hari sidang terhadap upaya hukum verzet, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek tersebut.

Perlawanan ini akan diputus secara *contradiktoir* dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula.

Dalam hukum acara perdata, *verzet* adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek, yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan. *Verzet* dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah tergugat menerima putusan verstek, sebelum putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Jika putusan tidak langsung diberitahukan kepada tergugat, *verzet* masih dapat diterima hingga 8 hari setelah peneguran atau 14 hari setelah surat perintah penyitaan (Pasal 129 HIR/153 RBg).

*Verzet* hanya tersedia bagi tergugat yang dikalahkan dalam putusan verstek, sedangkan bagi penggugat yang kalah tersedia upaya banding. Oleh karena itu, banding tidak dapat diajukan terhadap putusan verstek, karena *verzet* merupakan satu-satunya upaya hukum yang sah. *Verzet* memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri atas ketidakhadirannya pada persidangan sebelumnya, dengan tujuan agar putusan verstek diperiksa ulang.

Upaya hukum perlawanan atau *verzet* diatur dalam Pasal 123 ayat (3) jo Pasal 129 HIR atau Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 RBg, dan dilakukan terhadap Tergugat yang dijatuhkan putusan ketidakhadiran (*verstek*). Dalam praktik peradilan *verzet* dilakukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan verstek dan kedua perkara tersebut (*verstek* dan *verzet*) dijadikan satu dan dalam register diberi satu nomor perkara dan sedapat-dapatnya perkara tersebut menjatuhkan putusan verstek. Selain itu menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/Sip/1975 tanggal 2 September 1976 perkara *verzet* terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Selain HIR dan RBg, pedoman teknis pelaksanaan *verzet* juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964. Surat edaran ini menekankan pentingnya agar pemeriksaan *verzet* sedapat mungkin dilakukan oleh majelis hakim yang sama yang telah memutus perkara secara verstek. Hal ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pemeriksaan materi perkara, serta menghindari adanya interpretasi ulang yang bertentangan terhadap pokok sengketa. SEMA tersebut juga menegaskan bahwa *verzet* diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa sebagaimana layaknya perkara gugatan perdata lainnya, agar memberikan kesempatan yang setara bagi tergugat untuk membela diri.

Kemudian dalam mengajukan upaya hukum *verzet*/perlawanan ini maka haruslah dilakukan oleh pihak yang dijatuhkan putusan verstek atau pihak-pihak dalam perkara. Tidaklah diperkenankan, menurut pandangan Mahkamah Agung RI apabila perlawanan dilakukan oleh pihak yang tidak dijatuhkan putusan verstek. Misalnya, tidaklah dibenarkan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana ditegaskan oleh

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/Sip/1975 tanggal 7 Februari 1980 atau dilakukan oleh pihak isteri Tergugat sebagaimana secara eksplisit terdapat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Pdt/1984 tanggal 6 Agustus 1985.

Verzet juga memperoleh penguatan melalui sumber hukum tidak tertulis dalam bentuk yurisprudensi dan doktrin. Salah satu putusan Mahkamah Agung yang sering dijadikan rujukan adalah Putusan MA No. 494 K/Pdt/1983, yang menegaskan tentang batasan waktu pengajuan verzet dan akibat hukumnya apabila tenggat waktu tersebut dilampaui.

Perlawanan (verzet) dihubungkan dengan putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, tujuan verzet memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang lalu dengan mengajukan bukti-bukti yang relevan.

Pelaksanaan verzet juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang digugat atau tergugat yang tidak hadir dalam proses persidangan. Dalam beberapa kasus, pihak yang digugat atau tergugat mungkin tidak mengetahui tentang proses persidangan atau tidak dapat hadir karena alasan yang sah. Verzet memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk membela diri dan mengajukan permohonan pemeriksaan ulang kasus tersebut, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi.

Dengan demikian, pelaksanaan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam hukum acara perdata merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil dan bahwa hak-hak pihak yang digugat atau tergugat dapat terlindungi. Verzet menjadi salah satu mekanisme penting dalam hukum acara perdata untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan bahwa pihak yang tidak hadir dalam proses persidangan memiliki kesempatan untuk membela diri.

### **Mekanisme Pelaksanaan Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata**

1. Tergugat yang dijatuhi putusan verstek dan tidak menerima putusan tersebut memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (verzet). Jika putusan verstek diberitahukan secara langsung kepada tergugat, maka verzet dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan dilakukan. Putusan verstek sendiri tidak dapat dilaksanakan sebelum tenggang waktu itu berlalu, kecuali dalam keadaan mendesak

di mana pelaksanaannya diperintahkan lebih awal, baik melalui amar putusan maupun permohonan dari penggugat kepada ketua pengadilan.

2. Verzet adalah hak yang dijamin oleh hukum acara perdata, sebagai bentuk bantahan terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Ketika gugatan dikabulkan, tergugat diberikan salinan putusan dan dijelaskan bahwa ia dapat mengajukan verzet kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam jangka waktu dan dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Jika putusan tidak diberitahukan secara langsung kepada tergugat, maka pengajuan verzet masih dimungkinkan sampai hari ke-8 setelah dilakukan peringatan (aanmaning), atau jika tergugat tetap tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka tenggat waktu dihitung dari hari pelaksanaan eksekusi. Batas waktu pengajuan berbeda antara wilayah tertentu, dan secara administratif, perkara verstek dan verzet dicatat dalam satu nomor perkara.
4. Pemeriksaan verzet sedapat mungkin dilakukan oleh majelis hakim yang sama dengan yang menjatuhkan putusan verstek sebelumnya. Hakim yang menangani verzet wajib memeriksa kembali seluruh gugatan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan secara biasa, dengan tergugat tetap sebagai pelawan dan penggugat sebagai terlawan.
5. Proses pemeriksaan dimulai dengan pembacaan putusan verstek, dilanjutkan dengan pembuktian oleh masing-masing pihak. Terlawan (penggugat) memikul beban pembuktian atas gugatannya, sementara pelawan (tergugat) harus membantahnya dan membuktikan dalil-dalilnya. Surat perlawanan yang diajukan dapat memuat eksepsi, dan para pihak dapat menyampaikan replik serta duplik sebelum tahap pembuktian dan kesimpulan.
6. Apabila dalam pemeriksaan verzet, pihak penggugat tidak hadir, pemeriksaan tetap dilanjutkan secara kontradiktor. Namun apabila tergugat yang tidak hadir, maka akan dijatuhkan putusan verstek kedua, yang tidak dapat lagi dilawan dengan verzet, tetapi hanya dapat diajukan upaya hukum banding.
7. Tenggat waktu pengajuan verzet tetap mengacu pada 14 hari sejak pemberitahuan putusan kepada tergugat atau kuasanya, dengan ketentuan bahwa surat kuasa mencantumkan wewenang untuk menerima pemberitahuan. Jika tidak diberitahukan langsung, batas waktu dihitung sejak peringatan atau eksekusi dilaksanakan. Sebagai contoh, jika eksekusi dilakukan pada tanggal 1 Agustus, maka batas akhir pengajuan verzet adalah tanggal 8 Agustus.

Verzet sebagai upaya hukum terhadap putusan verstek membawa berbagai implikasi hukum yang penting, baik secara prosedural maupun substansial. Salah satu implikasi hukum utama dari pengajuan verzet adalah tertundanya eksekusi atas putusan verstek yang telah dijatuhkan. Dalam konteks ini, pelaksanaan putusan verstek yang bersifat final ditangguhkan sampai proses pemeriksaan verzet selesai dan mendapatkan putusan baru dari pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan terhadap hak tergugat untuk tetap mendapatkan kesempatan membela diri secara adil.

Selanjutnya, verzet memiliki implikasi berupa pembukaan kembali pemeriksaan perkara secara kontradiktor, di mana tergugat yang sebelumnya absen diberi hak untuk mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, serta membantah dalil-dalil gugatan yang sebelumnya dikabulkan secara sepihak. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh atas pokok perkara yang telah diputus verstek sebelumnya, dan posisi para pihak tidak berubah, yakni tergugat tetap sebagai pelawan dan penggugat sebagai terlawan.

Implikasi lainnya adalah bahwa verzet memberikan jalan untuk membatalkan atau mengoreksi putusan verstek jika dalam pemeriksaan ulang ditemukan bahwa ketidakhadiran tergugat pada persidangan pertama bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk membatalkan putusan verstek dan menjatuhkan putusan baru berdasarkan pemeriksaan yang kontradiktor. Dengan demikian, verzet menjamin bahwa suatu putusan tidak semata-mata mengikat tergugat yang tidak pernah didengar pendapat dan pembelaannya di persidangan.

Namun, apabila tergugat (pelawan) kembali tidak hadir dalam proses verzet, maka akan dijatuhkan putusan verstek kedua. Implikasi hukumnya adalah bahwa terhadap putusan verstek kedua tersebut, verzet tidak dapat lagi diajukan, melainkan hanya dapat ditempuh upaya hukum banding. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap memberikan batas terhadap perlindungan tergugat demi menjaga kepastian hukum.

Verzet juga memiliki konsekuensi terhadap status hukum putusan. Apabila verzet dikabulkan, maka putusan verstek sebelumnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan digantikan oleh putusan baru. Namun, jika verzet ditolak, maka putusan verstek tetap berlaku dan dapat dieksekusi seperti putusan biasa.

Secara normatif dan fungsional, verzet berperan sebagai alat untuk menyeimbangkan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dengan asas perlindungan hak asasi, terutama dalam konteks hak atas pembelaan (*right to be heard*). Oleh karena itu, penerapan verzet tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung nilai keadilan substansial dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mekanisme verzet dalam hukum acara perdata Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Lebih dari sekadar prosedur hukum formal, verzet merepresentasikan komitmen sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada ketidakhadiran salah satu pihak, melainkan pada pemeriksaan yang adil dan menyeluruh atas pokok perkara.

Tujuan utama verzet, yaitu memberikan kesempatan kepada tergugat yang dijatuhi putusan verstek untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti yang relevan, sekaligus menjadi landasan bagi implikasi hukum yang signifikan. Penundaan eksekusi putusan verstek hingga proses verzet selesai menjamin agar tergugat tidak dirugikan secara sepihak sebelum mendapatkan kesempatan untuk membantah dalil-dalil penggugat. Lebih jauh lagi, kemungkinan pembatalan putusan verstek jika ketidakhadiran tergugat terbukti bukan karena kesengajaan atau kelalaian, menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akibat putusan verstek.

Namun, penting untuk diingat bahwa verzet bukanlah jaminan mutlak bagi tergugat untuk memenangkan perkara. Ketidakhadiran tergugat kembali dalam proses verzet akan berujung pada putusan verstek kedua, yang hanya dapat digugat melalui upaya banding. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tetap memberikan batasan waktu dan kesempatan bagi tergugat untuk memanfaatkan hak-hak hukumnya, sekaligus menjaga kepastian hukum dan efisiensi proses peradilan.

Secara keseluruhan, verzet merupakan perwujudan keseimbangan antara prinsip kecepatan dan efisiensi peradilan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk didengar dan membela diri. Mekanisme ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki implikasi substansial dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan verzet yang efektif dan adil menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.

#### **Saran**

- a. Untuk menghindari adanya putusan verstek yang disebabkan oleh ketidaktahuan tergugat, aparat pengadilan harus memastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan HIR/RBg. Penggunaan teknologi informasi dalam menyampaikan pemanggilan juga bisa menjadi alternatif untuk memperkuat akurasi.

- b. Diharapkan pula dalam rangka menegakkan kepastian hukum dalam konteks regulasi mengenai upaya perlawanan yaitu *verstek*, *partij verzet* dan *derden verzet* sebaiknya dari pihak lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) memiliki suatu pedoman yang mana memuat ketentuan jelas dan terperinci agar para majelis hakim mempunyai pemikiran yang sama dan selaras.

## DAFTAR PUSTAKA

- Luibis, Fauziah. (2023). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- M. Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Penerbit Alumni.
- R. Subekti. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Said, Deidei Hafirman. (2022). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Soeroso, R. (2011). *Hukum Acara Perdata HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Kencana.

## JURNAL

- Karinda, P. L. (2020). Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata. *Leix Privatum*, Vol. 8 No. 4.
- Luibis, Fauziah, & Purba, S. R. (2024). Analisis Kritik Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Prospek di Era Digital. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02).
- Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2).
- Nugroho, F., & Sinaga, N. A. (2025). Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1.
- Syahrul Sitorus. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Delsin Verzet). *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1.
- Varia. (2014). Peradilan. *Majalah Hukum*, Tahun XXIX No. 338.

## WEBSITE

Pengadilan Agama Gedong Tataan. (2025, 14 Mei). "Verzet (Perlawanan)", <https://pagelongtataan.go.id/page-162-verzet>.

Pengadilan Agama Jakarta Utara. "Prosedur Verzet", <https://pa-jakartautara.go.id/prosedurverzet/>, diakses pada 12 Mei 2025.

Pengadilan Agama Jakarta Utara. (2025, 15 Mei). "Prosedur Verzet", <https://pa-jakartautara.go.id/prosedur-verzet/>.

Pengadilan Agama Panyabungan. (2025, 14 Mei). "Verzet (Perlawanan)", <https://www.pa-panyabungan.go.id/id/keperkaraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/347>.

## **PERATURAN & PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494 K/Pdt/1983.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 9 Tahun 1964 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Verzet.